

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PENELANTARAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA DUMAI**

**Oleh : Agafe Marulytua Ambarita
Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH., M.H
Alamat : jl. S. Parman Gg Al-Khalis Nomor. 16
Email : Agaveambarita@gmail.com-Telepon : 085218352257**

ABSTRACT

Kids are the future generation who need special legal protection different from adults, due to their physical and mental reasons immature and mature. Article 28B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 provides that, "Every child has the right to survival, growth and development, and is entitled to protection from violence and discrimination". But the fact is, there are many children whose rights are unfulfilled to date. As for the purpose of the author of this thesis, namely: first, to determine the legal protection for child victims of neglect under Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children in Legal Jurisdiction City Police Dumai, both , to find out the bottlenecks in implementation of Legal Protection Against for Children Victims of Neglect under Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children in jurisdictions City Police Dumai, thirdly, to know the efforts made by the parties Police overcome the obstacles in the implementation of the legal protection of the child victims of neglect at the Regional Police Dumai City. This type of research is classified as socio-juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted on the Law of Police Dumai, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data tertiary, data collection techniques in this study by interview, and literature study. From the results, it can be concluded that, first, the legal protection for child victims of neglect at City Police Jurisdiction Dumai not run in accordance with Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection. This makes people reporting laporanya not processed by the police so as not achieving the legal protection of victims of neglect, second, obstacles in the implementation of legal protection of child victims of neglect in Jurisdiction City Police Dumai is the resistance that the arrival of the Police of the resort dumai, limitations facilities and infrastructure and the obstacles that come from the public complainant, third, the efforts of the police to Dumai overcome the obstacles in the implementation of the legal protection of the child victims of neglect at the Regional Police Dumai City is to maximize the performance of Police Dumai.

Keywords: Legal Protection-Children-Victims of Neglect

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak perihal mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitas secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapai tujuannya, harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.²

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm.192.

² Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm 95.

bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. Problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak.³

Penelantaran anak juga masuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena penelantaran anak merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur pada Pasal 5 yang mengatur “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan
- d. Penelantaran Rumah Tangga”.⁴

Salah satu contoh kasus Penelantaran anak adalah kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh AR (41). terhadap anaknya yaitu SI (8) yang mengakibatkan anaknya mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial. Adapun perbuatan

itu dilakukan oleh AR. dengan cara antara lain sebagai berikut : bahwa sejak Tahun 2013 AR, tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai sebagai kepala rumah tangga terhadap anaknya yaitu saksi SI dengan cara tidak lagi memberikan biaya kehidupan sehari-hari, untuk biaya pendidikan dan kesehatan, bahkan sejak tahun 2013 tidak pernah lagi datang untuk menjenguk anaknya, padahal pada bulan Februari 2015 anaknya sakit dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dumai (RSUD). Bahkan sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 ini seluruh biaya pendidikan, kesehatan dan biaya hidup SI seluruhnya ditanggung oleh istrinya YA, sementara AR mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anaknya. Oleh karena perbuatannya tersebut, maka AR, diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵ Kasus tindak pidana penelantaran anak ini tidak diproses, sehingga hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tentunya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 1

⁴ Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Wawancara dengan Ibu Iptu Yusnelly, S.sos, Kepala Satuan Reserse Kriminal Unit V PPA Polres Dumai, Hari Senin 1 Oktober 2016.

berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PENELANTARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA DUMAI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Kepolisian mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran di Wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai.

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kepolisian mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran di Wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai.

2. Kegunaan Teori

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penegak hukum dalam mengambil suatu kebijakan terkait dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan penelantaran anak yang terjadi di wilayah Hukum Kota Dumai.
- c. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,

baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita,⁶ mengemukakan kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dasar perlindungan anak adalah :⁸

- a. *Dasar Filosofis*; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. *Dasar Etis*; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. *Dasar Yuridis*; pelaksanaan perlindungan anak harus

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 19.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 19

⁸ Maidin Gultom, *Op. cit.*, hlm. 34

didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2. Teori Penegakan Hukum

Jika berbicara tentang penegakan hukum dalam masyarakat, berarti membicarakan tentang interaksi para penegak hukum dalam menegakkan hukum tersebut dan hasilnya yang didapati oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, sebenarnya juga berbicara tentang sistem perbuatan manusia, yang menurut Talcott Parsons, sistem perbuatan manusia tersebut dibagi ke dalam beberapa elemen sebagai berikut:⁹

- a. Para pelaku perbuatan.
- b. Interaksinya dengan orang lain.
- c. Pola budaya

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak

positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Menurut ajaran sosiologi hukum, ada beberapa fase yang harus dilalui agar suatu penegakan hukum dapat menemukan sasarannya.

⁹ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 108.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 8

Menurut Philip Seiznick, fase-fase perkembangan penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Tahap primitif/penyebaran.
- b. Tahap keterampilan sosiologis.
- c. Tahap otonomi dan kematangan intelektual.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.
2. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya; sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa; undang-undang, ordonasi, atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang.¹²
3. Anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.¹³
4. Penelantaran Anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap

proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan atau kesehatan yang layak.¹⁴

5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dikibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵
6. Perlindungan Anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁶
7. Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang paling penting dalam tatanan kemasyarakatan. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan wanita.¹⁷
8. Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Dumai adalah wilayah kerja atau wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah kota Dumai dan Sekitarnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹² Charlie Rudyat, S.H, *Kamus Hukum*, Pustaka amhardika, hlm.212

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm.38

¹⁴ Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, nuansa, 2006, hlm.37

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Dellyana Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hlm.6

¹⁷ H. Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, cet. ke-2, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1999, hlm.239

¹⁸ Niko Ngani, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.82.

dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai dengan alasan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran.

3. Poulasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi.

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu undang-undang yang berhubungan

dengan penelitian antara lain:

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya .

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah yaitu:

1. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan ditunjukkan langsung kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Wawancara terhadap pelapor kasus tindak pidana penelantaran anak.

3. Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun kuisisioner akan dianalisa dengan metode kualitatif.

II PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penelantaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah dirasa cukup melindungi segala bentuk hak dalam diri anak. Instrumen-instrumen yang bersifat fundamental pada pembentukan karakter anak kelak dikemudian hari. Pihak kepolisian, lembaga yang dibentuk serta masyarakat harus berperan aktif dalam menangani fenomena yang terjadi pada diri anak.

Yang mana dalam hal ini Polisi sebagai pengayom masyarakat juga sebagai pihak yang bertanggung jawab dari pada anak untuk memberi pengarahan kepada masyarakat untuk lebih menjaga hak dan kewajiban anak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Unit PPA Iptu Yusnelly, S.sos. Pada proses pemeriksaan penyidikan pada dasarnya penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka biasanya berjumlah 2 sampai 3 orang. Dalam kasus tindak penelantaran anak penyidiknya 1 orang yang mana dikarenakan Tenaga Polwan untuk ditempatkan di unit ini masih sangat minim.¹⁹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Pembantu mengatakan BRIPTU Sarah bahwa Terlepas dari hal diatas bahwa seorang petugas penyidik kepolisian adalah juga seorang manusia yang memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan intelegensi maupun kemampuan pengendalian diri, sehingga tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas terdapat kelalaian, kekurangan dan keterbatasan dalam menjalankan tugas.²⁰

Dalam pemberian perlindungan hukum Kepolisian berperan penting sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 2

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Iptu Yusnelly, S.sos, Kepala Satuan Reserse Kriminal Unit V PPA Polres Dumai, Hari Selasa 18 Oktober 2016.

²⁰ Wawancara dengan BRIBTU Sarah, Pembantu Penyidik Unit V PPA Polres Dumai, Selasa 18 Oktober 2016.

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kasus penelantaran anak berjalan atau tidak dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelapor korban penelantaran anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai, pelapor mengatakan bahwa perlindungan hukum dalam kenyataannya sangat sulit didapatkan. Pelayanan dan perlindungan yang menjadi hak-hak mereka sebagai korban penelantaran sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak pernah dengan serta-merta mereka dapatkan pada saat musibah tersebut menimpah mereka. Pihak korban juga mengeluh atas keterlambatan kinerja polisi dan tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka serta penanganan terhadap korban.

Kurangnya arahan antar pihak Kepolisian kepada masyarakat dalam proses pemeriksaan perkara sehingga masyarakat menganggap perkara yang dilaporkan sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daripada pihak kepolisian.²¹

Begitu juga dengan hasil wawancara penulis terhadap pelapor bahwa beliau melaporkan istri ke Polres Dumai pada tahun 2016 dengan kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh suaminya. Terkait laporan beliau ke Polres Dumai, pihak Polres Dumai telah membalas surat tersebut dengan Nomor SP2HP/68/II/Reskrim. Perkembangan hasil penelitian laporan tentang tindak pidana penelantaran anak dibawah umur akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi pihak dari korban menjelaskan hingga sampai sekarang tidak ada penanganan

²¹ Wawancara dengan Ibu Yurniati, pada tanggal 4 Januari 2017.

dan perkembangan lebih lanjut dari pihak Kepolisian.²²

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa pelapor tidak mengerti hukum, lebih menganggap tugas semata-mata urusan tugas pihak kepolisian, takut menjadi saksi dalam persiangan dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian sebagai lembaga yang melindungi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak anak korban penelantaran di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Bagi Anak Korban Penelantaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai

1. Hambatan Yang Datangnya Dari Aparat Kepolisian Resor Dumai

- a. Banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang ditangani oleh Pelayanan Perempuan dan Anak sehingga lambatnya pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran.
- b. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak masih memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan intelegensi maupun kemampuan, pengendalian diri, sehingga tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugas terdapat kelalaian, kekurangan dan keterbatasan dalam menjalankan tugas.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

- a. Tenaga penyidik Polwan yang kurang melayani di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai 4 orang, sudah tidak memadai lagi, bila dikorelasikan semakin meningkatnya kasus-kasus yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari pengamatan dan observasi penulis dilapangan pelayanan terhadap korban menjadi terlambat dan seringkali tidak terlaksana.

²² Wawancara dengan Bapak JK. Situmeang, pada tanggal 6 Januari 2017.

- b. Kurangnya Unit pelayanan terhadap Pelayanan Perempuan dan Anak sehingga meperlambat kinerja Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban melihat meningkatnya kasus-kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan anak.

3. Hambatan Yang datangnya Dari Pelapor

Partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan suatu tindak pidana yang terjadi sangat dibutuhkan. Namun, sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegak hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Di

Wilayah Kepolisian Kota Dumai.

A. Memaksimalkan Kinerja Kepolisian Resor Dumai

Kepolisian sebagai penegak hukum harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sebagai sumber daya manusia (SDM) yang handal ditingkat penyelidikan dan penyidikan sangatlah penting, karena dari penyelidikan dan penyidikan ditingkat kepolisian inilah sebagai pembuka jalan anak sebagai korban penelantaran dalam mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak-haknya.

Penyidik harus meningkatkan rasa tanggungjawab dan profesionalitas serta, harus adanya tindakan yang tegas yang diberikan kepada oknum Kepolisian yang tidak bisa melaksanakan tugasnya secara profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi anak yang tentan dan lemah. Hal ini dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

B. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan sarana dan prasarana yang kurang

memadai dari segi kualitas mengingat banyaknya kasus-kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kepolisian berusaha meningkatkan kuantitas personilnya dengan cara penambahan personil Polwan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak secara berkala dan adanya penambahan Unit pelayanan khusus bagi anak.

Hal ini diharapkan mampu mengatasi dan memperbaiki hambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran. Dengan bertambahnya personil Polwan Pelayanan Perempuan dan Anak dan Unit khusus terhadap anak akan mempermudah Kepolisian Kota Dumai guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan khususnya bagi anak yang rentan dan lemah.

C. Meningkatkan Kerjasama Masyarakat dan Pihak Kepolisian

Cara yang ditempuh untuk menciptakan kerja sama masyarakat terhadap penegak hukum (Polri) dengan lebih seringnya polisi tampil didalam masyarakat dengan baik, dan membina tali silaturahmi dengan baik

pula. Hadirnya polisi ditengah masyarakat ini bisa melalui penyuluhan yang dilakukan secara rutin di Wilayah Kepolisian Kota Dumai. Karena penyuluhan ini masyarakat akan merasa dekat dengan kepolisian sehingga masyarakat dapat berperan dalam melaksanakan ceriptanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran dan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga terjalin sinkronisasi atau hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Dengan ini kinerja kepolisian juga akan menjadi lebih baik dan maksimal dan masyarakat juga akan dapat merasakan dampaknya dengan hidup aman dan tentram.

III PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penelantaran di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai tidak berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini membuat masyarakat pelapor yang laporannya tidak diproses oleh pihak kepolisian sehingga tidak tercapainya perlindungan

hukum terhadap korban penelantaran.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Dumai adalah hambatan yang datangnya dari Aparat Kepolisian Resor dumai, keterbatasan sarana dan prasarana dan hambatan yang datangnya dari masyarakat pelapor.
3. Upaya yang Dilakukan Pihak Kepolisian Kota Dumai Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran di Wilayah Kepolisian Kota Dumai adalah memaksimalkan kinerja Kepolisian Resor Dumai, Meningkatkan Sarana dan Prasarana dan meningkatkan kerjasama masyarakat dan pihak Kepolisian.

B. SARAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Penelantaran oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum terhadap laporan yang ditangani harus dilakukan sepenuhnya dan dilaksanakan secara

maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tercapai kepastian hukum.

2. Kepolisian Kota Dumai harus memberikan solusi yang cepat agar setiap laporan masyarakat tentang suatu tindak pidana di Kepolisian Kota Dumai dapat di tanggani dan di proses lebih lanjut sehingga masyarakat pelapor merasa puas dengan kinerja Kepolisian Kota Dumai.
3. Pihak Kepolisian dalam Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran haruslah direalisasikan, sehingga kinerja Kepolisian Resor Kota Dumai dapat berjalan secara maksimal dan dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum yang diharapkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung .

Gosita, Arif, 1999, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Fuady, Munir, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

huraerah, Abu 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, nuansa, Bandung.

Santy, Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Ahmadi, Abu 1999, *Psikologi Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Ngani, Niko, 2012, *Metodelogi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.